

Nilai Nilai Pendidikan Islam Dalam Mengenakan Cadar Mahasiswi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin

Surawardi

Universitas Islam Negeri Antasari

Abstract

This research was motivated by a phenomenon of the use of veils in the campus environment of UIN Antasari Banjarmasin, especially the Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. Users believe in many values of Islamic education obtained, namely First; Aspects of civilization and progress, habituation of well-dressed. Clothing like this will be able to protect her religious beliefs, reputation, and the highest value of women is to maintain shame and self-respect. Second; The value of moral education in a more perfect direction, both zhahir and batin. Third; Keeping his holiness, taking better care of himself, is very authoritative in all his motions and silence, the more self-esteem and height of his position in the eyes of men, so that they are easier to know and not disturbed. Fourth; Responsibility to themselves, education values moral values to obey worship, maintain morality and improve themselves a lot from the mistakes they once did in the past. Fifth; The intention of obeying the teachings of Islam and the intention of worship because of Allah. The main thing is the fulfilment of Islamic religious norms well, although the Qur'an does not explain the obligation to cover the face there is no harm if it is done by women in keeping themselves from something unwanted. The results of the study found there were several supporting factors and obstacles for students of the Faculty of Tarbiyah and UIN Teacher Training Antasari Banjarmasin in wearing the veil.

Keywords: values, education, wearers and veils.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu fenomena penggunaan cadar di lingkungan kampus UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pengguna meyakini banyak nilai nilai pendidikan Islam yang diperoleh yakni Pertama; Aspek peradaban dan kemajuan, pembiasaan berpakaian rapi. Pakaian seperti ini akan dapat melindungi keyakinan agamanya, reputasi, dan nilai tertinggi wanita adalah untuk menjaga rasa malu dan kehormatan diri. Kedua; Nilai pendidikan akhlak kearah yang lebih sempurna, baik secara zhahir maupun bathin. Ketiga; Menjaga kesuciannya, lebih menjaga diri, sangat berwibawa dalam semua gerak dan diamnya, maka semakin bertambah pula harga diri dan ketinggian posisinya di mata laki-laki, demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan tidak diganggu. Keempat; Tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, pendidikan nilai nilai moral untuk taat beribadah, menjaga

akhlakul karimah dan banyak memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah mereka lakukan waktu dulu. Kelima; Niat mentaati ajaran agama Islam dan niat ibadah karena Allah. Paling utama adalah terpenuhinya norma-norma agama Islam dengan baik, meskipun dalam al-Qur'an tidak menjelaskan wajib menutup wajah akan tetapi tidak ada salahnya jika itu dilakukan oleh wanita dalam menjaga diri dari suatu hal yang tidak diinginkan. Hasil penelitian didapati ada beberapa faktor pendukung dan penghambatnya bagi mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dalam mengenakan cadar.

Kata Kunci: Nilai nilai, pendidikan, pemakai serta cadar.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang mendunia. Ajaran universal Islam dapat ditemukan dalam kitab suci "Alquran", yang berisi doktrin dan petunjuk yang bermanfaat bagi umat manusia, menjelaskan bagaimana mencapai kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat. Islam adalah agama (ad-din) yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan sesamanya.¹ Seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya akan memiliki konsekuensi logis yang tidak lain adalah menjadikan akidah Islam sebagai dasar berpikir dan bertindak. Pemikiran Islam berarti menilai semua fakta dari sudut pandang berdasarkan keyakinan Islam.

Cara berpikir Islam dapat diwujudkan dengan menilai sesuatu berdasarkan standar syariah yang bersumber dari keyakinan Islam yaitu halal haram, dan bukan berdasarkan manfaat atau apapun. Misalnya, akan menghakimi hukum jual beli dan akan melarang riba, diberikan perkawinan yang sah dan larangan zina, membuat cadar dan jilbab wajib bagi wanita muslim, dan sebagainya. Dengan bertindak serupa, seorang Muslim akan selalu berusaha mengikuti prinsip-prinsip Islam. Dalam bertindak kita akan bisa menyesuaikan diri dengan syariah Islam sebagai aturan yang bersumber dari akidah Islam. Sehubungan dengan penjelasan di atas maka dapat kita pahami bahwa salah satu pedoman hukum Islam adalah tata tertib perempuan muslim menutupi auratnya dengan kerudung (yang menutupi kepala dan dada) dan kerudung (yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan). Bagi seorang wanita muslimah, menutupi kemaluannya dengan kerudung dan kerudung

¹ Yans S. Prasetiadi, *Materi Dakwah Islam Kontemporer*, (Sukoharjo: Kaaffah Penerbit, 2016), h. 47

merupakan salah satu bukti keimanan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Karena itu, Allah Swt mengingatkan umat Islam untuk tidak mengikuti jalan selain Islam. Jangan terpengaruh oleh propaganda kelompok kebebasan dan feminis, bahwa wanita Muslim melepas selendang mereka dan mempertahankan gaya hidup yang bebas nilai dan jauh dari agama.

Kain penutup kepala atau muka bagi wanita. Dalam bahasa Arab disebut nikab artinya lubang. Maksudnya nikab adalah kain penutup wajah dari hidung atau dari bawah lekuk mata kebawah. Cadar merupakan versi lanjutan dari penggunaan jilbab, penggunaan cadar diidentik dengan wanita muslim. Soal penggunaan cadar para ulama mewakili perbedaan pendapat yakni antara yang mewajibkan dan tidak. Hal itu dilandasi dengan dalil dan khujjahnya masing-masing.

Jilbab atau kerudung saat ini sudah menjadi tren global, termasuk di Indonesia, negeri dengan penduduk muslim terbesar. Jika dulu jilbab identik dengan pakaian santriwati di pesantren-pesantren yang mungkin terkesan ,kampungan dan ketinggalan zaman maka saat ini jilbab sudah menjadi populer dan memasyarakat. Di ruang-ruang publik dan dimana saja kita dapat melihat dan juga bertemu dengan perempuan-perempuan muslimah yang menggunakan jilbab. Jilbab begitu dikenal mulai dari anak kecil hingga nenek-nenek, mulai dari kampung-kampung kecil hingga kota-kota besar. Bahkan jilbab kini sudah naik kelas. Jilbab mulia dikenakan oleh istri para pejabat termasuk paraselebritis.. Tentu saja jilbab yang mereka kenakan bukan jilbab sembarangan baik dari sisi kualitas, model maupun harganya.²

Persepsi masyarakat Indonesia sendiri terhadap perempuan muslim yang menggunakan cadar sering dianggap sebagai sikap volume 01 nomor 03 tahun 2013 fanatisme terhadap agama bahkan tidak jarang juga mereka dikaitkan dengan kelompok Islam radikal.

Sedangkan penggunaan cadar di lingkungan kampus UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tergolong sering ditemui. Umumnya mahasiswi mengenakan cadar atas keinginan mereka dan berdasarkan pengetahuan serta keyakinan mereka terhadap perintah Allah tentang kewajiban menutup aurat. Bagi mahasiiswi yang mengenakan cadar tentu saja mereka meyakini banyak nilai nilai

² Arief B. Iskandar, *Jilbab Syar'I* (Cet. II; Jakarta Barat: Khilafah Press, 2013), h. 9

pendidikan Islam yang bisa dipetik dari perbuatan tersebut. Adanya hambatan faktor ritual interaksi sosial dengan simbol agama dan budaya yang mereka kenakan belum dapat tampil sebagai fasilitas komunikasi dalam kehidupan sosial sehari-hari menjadi salah satu faktor mengapa cadar dimasyarakat Indonesia belum sepenuhnya diterima, padahal jika hal ini sudah tersosialisasi dengan baik menurut pandangan mahasiswi yang mengenakan cadar, banyak terdapat nilai-nilai pendidikan Islam. Pendapat yang mengatakan bahwa dalam Islam, cadar diwajibkan atas wanita. Wajib mereka gunakan untuk menutup wajah kecuali kedua matanya, termasuk pendapat yang baik dan islami. Sebaliknya, pernyataan bahwa cadar dalam Islam tidak diwajibkan atas wanita sehingga seorang muslimah tidak wajib menutupi wajahnya secara mutlak (boleh dikenakan, boleh juga tidak) karena wajah memang bukan aurat, juga merupakan pendapat Islami.

Adapun ayat Al-quran tentang berpakaian wanita (QS. An-Nuur ayat 31)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ
 أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يَضَعُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
 يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۳۱

Penjelasan ayat ini terhadap kewajiban berhijab bagi seorang wanita dan laki-laki asing dapat dilihat dari beberapa aspek:

Bahwa Allah memerintahkan wanita yang beriman untuk menjaga kemaluannya dan perintah melakukan hal-hal yang mengarah padanya. Seorang yang berakal tentu tidak ragu bahwa diantara hal dimaksud adalah menutup wajah, karena membiarkannya terbuka menjadi sebab dilihat orang lain, diperhatikan kecantikannya mengaruh kepada perzinahan. Dalam sebuah hadits Nabi Saw bersabda, "*kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang*". Sampai pada sabda beliau "*dan membenarkan hal atau mendustakannya*". Sehingga bila menutup wajah termasuk sarana untuk menjaga

kemaluan, maka berarti ia diperintahkan, karena hukum cara (*wasilah*) sama dengan hukum dan tujuan (*maqasid*).³

Pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Al-qadhi iyadh menuturkan pernyataan dari para ulama dimasanya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-syaukani, bahwa seorang wanita tidak wajib menutup wajahnya ketika ia berjalan di jalanan umum. Sebaliknya, menjadi kewajiban kaum laki-laki untuk menahan pandangan mereka, sebagaimana diperintahkan Oleh Allah Swt .⁴ Dari sudut Pandangan ini saja menurut mahasiswi yang mengenakan cadar sangat kental dengan nilai nilai pendidikan Islam.

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian Nilai

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang berarti bagi kehidupan manusia,⁵ khususnya tentang kebaikan dan tidak kebaikan suatu hal, nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.⁶ Nilai juga sesuatu yang bersifat abstrak, idal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empiric, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.⁷

Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian nilai adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Milton Rekeach dan James Bank, nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dalam mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau memiliki dan dipercayai.⁸

³Syeikh Muhammad Bin shalih Al-Utsaimin, *Hukum Cadar*, Jakarta: At-Tabiyan, 2016, h. 16

⁴ Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *hukum memakai cadar hingga istri yang ditalak tiga*, (Jakarta Selatan: Mizania, 2015), cet 1 h. 52

⁵ M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. 1, h.61

⁶ W. J. S. Purwadaminta, *Kamus Umum bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 667

⁷ Mansur Isna, *Diskursus Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), h.98

⁸ H. Una Kartawisastra, *strategi klarifikasi nilai*, (Jakarta: P3G Depdikbud, 1980), h.1

b. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa "cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan.⁹ Manusia hidup dalam sistem nilai secara integral. Mulai dari nilai alamiah, sosial-kultural, sampai pada nilai kebangsaan seperti wawasan nasional, nusantara dan konstitusional.

Secara teoritis makna nilai sesungguhnya terpadu sebagai integritas kesadaran dan pengamalan oleh manusia untuk sesama manusia dengan keyakinan dapat dipertanggung jawabkan secara sosial budaya dan di hadapan sang pencipta. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu penting, baik dan berharga. Dalam nilai terkandung sesuatu yang ideal, harapan yang dicita-citakan untuk kebijakan. Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan menghubungkan sesuatu dengan yang lain dan kemudian mengambil keputusan. Sesuatu dianggap punya nilai jika sesuatu itu dianggap penting, baik dan berharga bagi kehidupan umat manusia. Baik ditinjau dari segi religious, politik, hukum, moral, etika, estetika, ekonomi dan sosial budaya.

Nilai sebagai daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang. Nilai mempunyai dua segi intelektual dan emosional. Kombinasi kedua dimensi tersebut menentukan sesuatu nilai beserta fungsinya dalam kehidupan. Kata nilai sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang baik, yang berharga, bermartabat, dan berkonotasi positif.¹⁰ Nilai atau pegangan dasar dalam kehidupan adalah sebuah konsepsi abstrak yang menjadi acuan atau pedoman utama mengenal masalah mendasar atau umum yang sangat penting dan ditinggikan dalam kehidupan suatu masyarakat, bangsa, bahkan kemanusiaan. Dalam *Dictionary of Sociology and Related Science*, dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercaya, yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda, yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai pada

⁹ Robbins, Stephen P. *Perilaku Organisasi Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 146

¹⁰ Sujarwa, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Manusia dan Fenomena Sosial Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 229.

hakikatnya adalah, sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu.

Pengertian lainnya mengatakan Nilai (*value*) adalah konsep (*concept*). Seperti umumnya konsep, maka nilai sebagai konsep muncul dalam pengalaman yang dapat diamati, melainkan ada dalam pikiran orang. Nilai dapat diartikan kualitas dari sesuatu, atau harga dari sesuatu yang diterapkan pada konteks pengalaman manusia.⁷

2. Pendidikan Islam

Dalam bahasa Indonesia istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan memberi awalan *pe* dan akhiran *an* mengandung arti perbuatan hal cara dan sebagainya.¹¹ Dalam perkembangan istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan kepada peserta didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Pada perkembangan selanjutnya pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam artian mental¹²

Dilihat dari sudut etimologi pendidikan Islam sendiri terdiri dari ayat dua kata yakni pendidikan dan Islam. Definisi pendidikan sering disebut dengan istilah yakni *al-tarbiyah*, *al-taklim*, *al-ta'dib* dan *al-riyadoh*. Setiap istilah tersebut memiliki makna yang berbeda beda, hal ini dikarenakan perbedaan konteks kalimatnya dalam penggunaan istilah tersebut. Akan tetapi dalam keadaan tertentu semua istilah itu memiliki makna yang sama yakni pendidikan¹³ Sedangkan menurut Muzayyin Arifin dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam bahwa pendidikan dalam konteks Islam adalah usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia, aspek rohani dan jasmaniah, juga harus berlangsung secara bertahap.¹⁴ Jika dikaitkan dengan penggunaan cadar berarti nilai nilai pendidikan Islam yang bisa ditarik dari para mahasiswi yang membiasakan menggunakan cadar, tentu saja dalam rangka mencapai derajat tertinggi baik aspek rohani dan jasmaniah.

¹¹ Poerwadamanita, WJS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1979), h.250

¹² Sudirman dkk, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: CF Remaja Karya, tth), 4

¹³ Heri Gunawan, *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Tokoh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 1-2

¹⁴ Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal.12

3. Cadar

Cadar berarti kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Dalam kamus Lisanul Arab, *niqab* berarti kain tutup muka bagi perempuan hingga hanya kedua mata saja yang terlihat. Dari arti kata cadar di atas dapat dipahami bahwa cadar adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi pakaian yang berfungsi untuk menutup wajah bagi perempuan.¹⁵ Cadar adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi wajah, minimal untuk menutupi hidung dan mulut. Umat Islam di luar daerah Arab mengenal cadar (*niqab*) dari salah satu penafsiran ayat al-Qur'an di surat An-Nur dan surat Al-Ahzab yang diuraikan oleh sebagian sahabat Nabi, sehingga pembahasan cadar wanita dalam Islam masuk dalam salah satu pembahasan disiplin ilmu Islam, termasuk fikih dan sosial.¹⁶ Untuk memudahkan memahami perbedaan antara cadar, jilbab, hijab dan khimar perlu dibuat klasifikasi terhadap beberapa pakaian yang digunakan perempuan muslimah. Beberapa istilah tersebut, antara lain:

- a. Jilbab, yaitu pakaian terusan panjang yang menutupi seluruh badan kecuali tangan dan wajah. Dikenakan oleh perempuan muslim terkait dengan tuntunan syariat Islam untuk menggunakan pakaian menutup aurat.¹²
- b. Hijab, yaitu dinding yang membatasi sesuatu dengan yang lain. Dinding ini bisa berupa tirai atau yang lainnya. Dimana berfungsi untuk memisahkan antara majelis laki-laki dan perempuan. Di kalangan masyarakat khususnya muslim menyebutnya sebagai pakaian untuk perempuan muslim yang sesuai dengan syariat dan menyebut penyandanginya dengan kaum muhajjabah (perempuan yang mengenakan hijab).
- c. Khimar, berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamaknya "*khumur*" yaitu kerudung dan tidak identic dengan jilbab, karena kerudung hanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jilbab yang harus dikenakan perempuan muslim. Maka diperintahkan kepada perempuan muslim untuk menutupkankain kerudungnya pada lengan, leher, perhiasan yang dipakai di telinga dan leher sampai menutupi dada.

¹⁵ Rahmi Ekawati, Skripsi: "*Cadar Dalam Perspektif Syariah Dan Budaya*" (Makassar: UIN Alauddin, 2018), h.9

¹⁶ Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *hukum memakai cadar hingga istri yang ditalak tiga*, (Jakarta selatan: Mizania, 2015), cet 1 h. 54

Melalui penjelasan di atas tentang pakaian yang dikenakan oleh wanita muslimah, kita dapat membedakan mana yang namanya cadar dan mana yang tidak termasuk dalam cadar. Dalam keadaan yang jelas, cadarlah merupakan satu-satunya pakaian muslim yang digunakan yaitu untuk menutupi wajah sehingga hanya mata yang terlihat. Memang benar ayat-ayat dan riwayat-riwayat menunjukkan tidak wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa sejarah orang-orang yang teguh terhadap agama ternyata tidak demikian. Sesungguhnya sejarah bukan termasuk hal-hal yang dengan mudah dapat dilupakan begitu saja. Sejak munculnya islam hingga sekarang tetap berpegang teguh dalam menutup wajah dan dua telapak tangan sebagai perintah yang wajib, maka sesungguhnya hal itu cukup menjadi dalil yang jelas bahwa ini suatu pelajaran yang dipelajari oleh kaum muslim dari Nabi Saw yang mulia dan para imam suci as.

Sebelum membahas sejarah jilbab, terlebih dahulu kita harus mengetahui satu hal yang penting, yaitu makna kata "hijab" yang kini digunakan untuk arti penutup yang dikenakan oleh perempuan. Hijab artinya pakaian, tapi bisa juga menjadi tirai dan sekat. Karena penggunaannya memang dirahasiakan, yakni memisahkan sesuatu dari benda lain dan menghalangi keduanya. Oleh karena itu, tidak semua yang digunakan manusia adalah hijab.

Hijab adalah sesuatu yang menyembunyikan manusia, seperti halnya ketika ia beradadibalik tirai. Pada kisah Sulaiman as, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an yang mulia disebutkan tentang terbenamnya matahari sebagai berikut : "*Hatta tawarasta bi al-hijab*. Artinya, sampai matahari terbembunyi dibalik tabir.¹⁷ Hal ini yang menyebabkan begitu banyak orang berfikir bahwa islam menghendaki wanita untuk selalu berada di belakang tabir, harus dipingit dan tidak boleh meninggalkan rumah. Kewajiban menutup yang telah digariskan bagi wanita dalam islam, tidak mesti berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah-rumah mereka. Islam tidak berkehendak memingit kaum wanita, hal ini kita dapat menjumpai gagasan semacam itu di masa lampau, yaitu masa sebelum islam datang di beberapa negara seperti India. Akan tetapi, hal seperti itu tidak ada dalam islam.

¹⁷ Sena Nurfadillah, Skripsi: "*Motivasi mahasiswa Jurusan pendidikan agama Islam menggunakan cadar*" (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), h.35

Filsafat dibalik hijab bagi wanita dalam islam adalah bahwa wanita harus menutup tubuhnya di dalam pergaulannya dengan laki-laki yang menurut hukum agama bukan muhrimnya, dan bahwa dia tidak boleh memamerkan dirinya. Penjelasan ini berdasarkan keterbatasan hijab Islam yang disebutkan dalam Alquran dan Hadits Nabi. Dalam subjek bagian ini, kata "hijab" tidak disebutkan dalam kitab suci tertentu. Kitab suci yang relevan hanya dapat ditemukan dalam dua bab dari "Annur" dan "Ahzab." Menemukan batasan jilbab wanita, dan batasan campuran pria dan wanita tanpa kata hijab. Seperti yang kita ketahui bersama, Nabi selalu memperlakukan istri-istrinya dengan cinta, kebaikan dan keadilan, serta mengajari mereka berpakaian secara pantas agar terlihat luhur dibandingkan dengan wanita berbusana luhur kaum Yahudi.

Adapun mengapa mengenakan hijab dalam islam dikhususkan bagi perempuan, hal itu dikarenakan bahwa kesukaan untuk tampil, pamer dan juga berhias merupakan ciri khas dari perempuan. Dari sisi penguasa hati, laki-laki merupakan buruan, sedangkan perempuan sebagai pemburu. Sementara itu laki-laki dari sisi penguasaan tubuh perempuan, dia sebagai pemburu, sedangkan perempuan sebagai buruannya. Sebenarnya kesukaan perempuan dalam berdandan dan tampil dengan perhiasan termewah muncul karena kecenderungan untuk memancing laki-laki. Karena, belum pernah ditemukan dimanapun di duniaini seorang laki-laki mengenakan pakaian atau perhiasan untuk tujuan memancing gairah lawan jenis. Perempuan adalah model untuk menyeret kaum lelaki ke dalam perangkapnya dan menawannya dengan tali-tali cintanya. Oleh karena itu, penyimpangan yang khusus pada perempuan, sehingga dikhususkanlah hijab bagi perempuan.¹⁸ Karena wanita Muslim menggunakan nikab jenis ini sebagai bagian dari pakaian mereka sangat awal setelah mereka meninggalkan rumah, dan ini tidak menarik perhatian Nabi, Nabi menerima inspirasi dari Alquran.

Itu Niqab, yang sangat buruk di mata orang Eropa sehingga membuat mereka kurang sadar akan ide ini. Orang Barat menganggap ini sebagai tanda tirani, barbarisme, dan pemikiran sempit. Dari segi peradaban, ia pertama kali terkait dengan kemunduran negara-negara Timur. Kemudian, jika setelah Anda percaya pada doktrin Barat, Anda memutuskan bahwa Nikab adalah aib dan penghinaan bagi diri Anda sendiri, maka Anda

¹⁸ Murthada Muthahhari, *Cadar Tuhan, Duda Perkara Hijab*, (Jakarta: penerbit Citra, 2012), h. 89

tidak punya cara lain untuk menyingkirkan doktrin Nikab kecuali dengan menyingkirkan Islam.

Akhir-akhir ini fenomena cadar semakin sering dibicarakan di berbagai pertemuan, media dan masyarakat, khususnya di daerah Arab. Umat Islam menganggap cadar berasal dari budaya masyarakat Arab yang akhirnya menjadi pembahasan dalam Islam. Asal-usul cadar semakin ditujukan ke bangsa Arab sebagai budaya mereka. Padahal bisa terjadi tradisi bercadar tidak berasal dari mereka. Dalam penelitian M. Quraish Shihab mengungkapkan, bahwa memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka.¹⁹ Bahkan menurut ulama dan filsuf besar Iran kontemporer, Murtada Mutahhari mengatakan bahwa jauh sebelum kedatangan Islam, negara-negara kuno telah dikenal untuk menutupi seluruh pakaian (termasuk jilbab). Tubuh wanita dan itu sangat mementingkan orang Persia, terutama orang Persia. Dibandingkan dengan tempat lain, orang Sasan di Iran memiliki persyaratan yang lebih tinggi daripada Islam.²⁰ Pakar lain menambahkan, bahwa orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu apa saja agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang mereka jadikan sebagai sesembahan agama Persia lama. Setelah Islam datang, al-Qur'an dan Sunnah berbicara tentang pakaian dan memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya. Orang-orang Arab meniru juga masyarakat Byzantium (Romawi) yang memingit wanita di dalam rumah. Ini bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang ketika itu pemisahan rumah-rumah mereka menjadi dua bagian dimana masing-masing berdiri sendiri, satu untuk pria dan satu lainnya untuk wanita.

Di dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi sangat kukuh pada saat pemerintahan Dinasti Umawiyah, tepatnya pada masa pemerintahan al-Walid II (125 H/747 M). Pada saat penguasa menetapkan adanya bagian khusus buat wanita di rumah-rumah. Sementara pada masa Jahiliyah dan awal masa Islam, wanita-wanita di Jazirah Arabiah memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, di samping untuk menampik udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir.

¹⁹ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), h. 48.

²⁰ *Ibid.*, h. 49.

Meskipun mereka juga memakai kerudung, akan tetapi kerudung tersebut hanya diletakkan dikepala dan biasanya terulur ke belakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan boleh jadi sedikit dari daerah buah dada dapat terlihat karena longgar atau terbukanya baju mereka. Telinga dan leher mereka juga dihiasi anting dan kalung. Celak sering mereka gunakan untuk menghiasi mata mereka. Kaki dan tangan mereka dihiasi dengan gelang yang bergerincing ketika berjalan. Telapak tangan dan kaki mereka sering kali juga diwarnai dengan pacar. Alis mereka pun dicabut dan pipi mereka dimerahkan, tak ubahnya seperti wanita-wanita masa kini, meskipun cara mereka masih sangat tradisional. Mereka juga memberi perhatian terhadap rambut yang sering kali mereka sambung dengan guntingan rambut wanita lain. Dalam sejarah lain dijelaskan mengenai jilbab yang terdiri dari dua definisi. Jika jilbab dimaksudkan sebagai penutup kepala (veil) sampai tubuh perempuan, maka jilbab sudah dikenal sebelum adanya agama-agama Samawi (Yahudi dan Nasrani).

Menurut Nasaruddin Umar, bahwa tradisi jilbab dan pemisahan wanita (*seclusion of women*) bukan tradisi asli bangsa Arab, bahkan suatu ketika dahulu bukan juga tradisi Talmud dan Bibel, dalam hal ini ikut menjadi satu fenomena yang tak terelakkan. Tokoh-tokoh penting dalam Bibel, seperti Rebekah yang mengenakan jilbab berasal dari etnik Mesopotamia di mana jilbab merupakan pakaian adat di sana. Jilbab yang semula tradisi Mesopotamia-Persi dan pemisahan lelaki-wanita merupakan tradisi Hellenistik Byzantium, menyebar menembus batas geokultural. Tidak terkecuali bagian utara dan timur Jazirah Arab seperti Damaskus dan Baghdad yang pernah menjadi ibu negara politik Islam zaman Dinasti Muawiyah dan Abbasiyah.

Oleh karena itu institusionalisasi jilbab dan pemisahan perempuan mengkristal, yaitu ketika dunia Islam bersentuhan dengan peradaban Byzantium dan Persi di kedua kota penting tersebut. Pada periode ini, jilbab yang tadinya merupakan pakaian pilihan (*occasional costume*) mendapatkan kepastian hukum (*institutionalized*) menjadi pakaian bagi perempuan Islam.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini memfokuskan penelitian pada nilai-nilai pendidikan Islam pada mahasiswi yang mengenakan cadar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dan faktor pendukung dan penghambat terhadap pemakai cadar

Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 4 Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Dengan kriteria mahasiswi yang memakai cadar.

D. Temuan Dan Pembahasan Penelitian

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Mengenakan Cadar Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin

Islam mewajibkan agar wanita dapat berpakaian sesuai dengan syari'at untuk mencapai tujuan manusia. Pakaian adalah perbedaan utama antara manusia dan hewan. Selain itu, itu juga pertanda peradaban dan kemajuan. Karena pakaian adalah tujuan perkembangan manusia, wanita yang beradab harus berpakaian rapi. Pakaian seperti ini akan dapat melindungi keyakinan agamanya, reputasi dan penghinaannya, dan nilai tertinggi wanita adalah untuk menjaga rasa malu dan kehormatan diri.²⁴

Indonesia adalah salah satu negara Muslim terbesar di dunia, dan sebagian besar wanita Muslim di dalamnya mengikuti tren saat ini memakai jilbab, sehingga sebagian orang memakai jilbab dan berpakaian syar'i serta menggunakan cadar.

Sesuai dengan alasan para partisipan seperti halnya yang sudah dilakukan wawancara oleh peneliti mengenai tentang nilai-nilai pendidikan Islam pemakai cadar mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan keguruan yakni nilai pendidikan akhlak kearah yang lebih sempurna, baik secara zhahir maupun bathin. Ini tentu saja sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muzayyin Arifin dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam bahwa pendidikan dalam kontek Islam adalah usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia, aspek rohani dan jasmaniah, juga harus berlangsung secara bertahap.²¹ Jika dikaitkan dengan penggunaan cadar berarti nilai nilai pendidikan Islam yang bisa ditarik dari para mahasiswi yang membiasakan bagi mereka menggunakan cadar, tentu saja dalam rangka mencapai derajat tertinggi baik aspek rohaniah dan jasmaniah kepada Allah Swt . Mereka mengetahui bahwa hukum cadar dalam al-Qur'an tidak dijelaskan wajib atau tidak. Sedangkan makna dari hijab

²¹ M. Thalib, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*, (Surabaya : Rencana Cover, Redaksi 1996). h.38

yang dipergunakan pada zaman ini untuk menunjukkan arti penutup yang dikenakan oleh perempuan.

Islam selalu menganjurkan kepada perempuan bahwa wajib atasnya menggunakan jilbab, karena semakin perempuan menjaga kesuciannya, lebih menjaga diri, sangat berwibawa dalam semua gerak dan diamnya, maka semakin bertambah pula harga diri dan ketinggian posisinya di mata laki-laki, demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan tidak di ganggu Karena dari itu, sebagai pemakai cadar mereka merasa banyak nilai nilai pendidikan Islam yang mereka rasakan yakni; pendidikan nilai nilai tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, pendidikan nilai nilai moral untuk taat beribadah, menjaga akhlakul karimah dan banyak memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah mereka lakukan waktu dulu. Mengenai alasan mereka menggunakan cadar, bahwasanya bagi mereka yang terpenting adalah karena niat mentaati ajaran agama Islam dan niat ibadah karena Allah. Paling utama adalah terpenuhinya norma-norma agama Islam dengan baik, meskipun dalam al-Qur'an tidak menjelaskan wajib menutup wajah akan tetapi tidak ada salahnya jika itu dilakukan oleh wanita dalam menjaga diri dari suatu hal yang tidak di inginkan.

2. Faktor pendukung dan penghambat terhadap pemakai cadar

Faktor pendukung terhadap pemakai cadar sebagai berikut:

- a. Faktor pendukung internal diantaranya yaitu semangat dari dalam diri sendiri mereka tentang ideologi perempuan bercadar dan juga orang tua yang mendorong menggunakan cadar.
- b. Faktor pendukung eksternal yaitu dari organisasi, teman yang saling mendorong karena satu ideologi, lingkungan sekitar, dan juga kata salah satu partisipan lingkungan asrama Tahfiz yang mendorong menggunakan cadar.

Faktor penghambat terhadap pemakai cadar sebagai berikut:

- a. Faktor penghambat internal yaitu mendengar omongan dari orang lain, dalam diri sendiri merasa tertekan.
- b. Faktor penghambat eksternal diantaranya adalah ideologi negatif masyarakat terhadap perempuan yang menggunakan cadar. dan juga pada saat mereka berinteraksi dengan orang lain, karena banyak yang masih suka berpandangan

buruk terhadap mereka yang menggunakan cadar, terutama yang berlawanan jenis sangat susah untuk berinteraksi.

E. Simpulan

1. Nilai nilai pendidikan Islam dalam aspek peradaban dan kemajuan, pembiasaan berpakaian rapi. Pakaian seperti ini akan dapat melindungi keyakinan agamanya, reputasi dan penghinaannya, dan nilai tertinggi wanita adalah untuk menjaga rasa malu dan kehormatan diri.
2. Nilai nilai pendidikan Islam yakni nilai pendidikan akhlak ke arah yang lebih sempurna, baik secara zhahir maupun bathin.
3. Nilai nilai Pendidikan Islam yakni menjaga kesuciannya, lebih menjaga diri, sangat berwibawa dalam semua gerak dan diamnya, maka semakin bertambah pula harga diri dan ketinggian posisinya di mata laki-laki, demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan tidak diganggu.
4. Nilai nilai pendidikan Islam yang mereka rasakan yakni ; pendidikan nilai nilai tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, pendidikan nilai nilai moral untuk taat beribadah, menjaga akhlakul karimah, dan banyak memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah mereka lakukan waktu dulu.
5. Mengenai alasan mereka menggunakan cadar, bahwasanya bagi mereka yang terpenting adalah nilai nilai pendidikan Islam yakni niat mentaati ajaran agama Islam dan niat ibadah karena Allah. Paling utama adalah terpenuhinya norma-norma agama Islam dengan baik, meskipun dalam al-Qur'an tidak menjelaskan wajib menutup wajah akan tetapi tidak ada salahnya jika itu dilakukan oleh wanita dalam menjaga diri dari suatu hal yang tidak di inginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Nurhasanah, Mahasiswi Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, *Wawancara online*, Pukul 16.42, Tanggal 11 Januari 2021.
- Alwi Kaderi, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008.
- Arief B. Iskandar, *Jilbab Syar'i*, Jakarta Barat: Khilafah Press, 2013.
- Basrowi dan Auwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Heri Gunawan, *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Tokoh*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- H. Una Kartawisastra, *Strategi Klarifikasi Nilai*, Jakarta: P3G Depdikbud, 1980.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemakai>, diakses tanggal 24 januari 2020 pukul 19.16
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/argumentatif>, diakses tanggal 24 januari 2020 pukul 18.59.
- <https://media.neliti.com.pdf>, diakses tanggal 21 Januari 2021.
- Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Istiqomah, Mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam, *Wawancara online* , Pukul 13.25, Tanggal 2 Januari 2021.
- Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Mansur Isna, *Diskursus Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001.
- Mei Rusmiyanti, Skripsi: "*Perilaku Komunikasi Mahasiswi S1 Yang Bercadar*" Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Muhammad Zulhusni, *Persepsi Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry terhadap Mahasiswi Bercadar*, (Diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Darussalam Banda Aceh 2017).
- Sudirman dkk, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: CF Remaja Karya, tth), 2000.